

## Ketika Bumi Menangis Meminta Sabat: Pembacaan Ulang Imamat 25 di Tengah Bencana Ekologis Indonesia

Sulistiono<sup>1</sup>, Anon Dwi Saputro<sup>2</sup>, Didit Yuliantono  
Adi<sup>3</sup>, Jonidius Illu<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Nazarene Indonesia<sup>1</sup>

Sekolah Teologi Injili Indonesia Yogyakarta<sup>2</sup>

STT Rajawali Arastama Indonesia Batam<sup>3</sup>

STT Injili Arastamar (SETIA) Jakarta<sup>4</sup>

Email Koresponden: sulistio@sttni.ac.id<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia's escalating ecological crisis marked by deforestation, land degradation, and recurring environmental disasters raises critical questions regarding the theological foundations of human interaction with the earth. While existing theological discourse has largely emphasized stewardship, limited attention has been given to the Sabbath principle as an ecological framework. This study addresses this gap by re-examining Leviticus 25 through a contextual ecotheological approach, integrating biblical interpretation with contemporary environmental realities in Indonesia. Using a qualitative hermeneutical method, this research analyzes the concepts of the land Sabbath and the Jubilee within their socio-theological context and reinterprets their relevance for present ecological conditions. The findings suggest that the Sabbath for the land reflects an integrated vision of ecological restraint, social equity, and divine ownership, which challenges exploitative patterns of natural resource use. The study argues that ongoing environmental degradation can be understood as a disruption of this theological order. Furthermore, the Jubilee tradition offers a constructive paradigm for ecological restoration by emphasizing limits, redistribution, and renewal. This research contributes to ecotheological scholarship by proposing a contextual reading that bridges biblical theology and environmental ethics, while also repositioning the role of the church as an agent of ecological responsibility and transformation in contemporary society.*

**Keywords:** *Ecotheology, Leviticus 25, Land Sabbath, Jubilee, Ecological Crisis, Contextual Theology, Environmental Ethics*

**Abstrak:** Bencana Hidrometeorologi ekologi di Indonesia yang ditandai oleh deforestasi, degradasi lahan, dan meningkatnya bencana lingkungan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai dasar teologis relasi manusia dengan bumi. Diskursus teologi selama ini cenderung menekankan konsep penatalayanan, sementara prinsip Sabat sebagai kerangka ekologis belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan meninjau kembali Imamat 25 melalui pendekatan ekoteologi kontekstual yang mengaitkan teks Alkitab dengan realitas ekologis Indonesia masa kini. Dengan menggunakan metode kualitatif-hermeneutik, penelitian ini menganalisis konsep Sabat tanah dan tahun Yobel dalam konteks sosio-teologisnya serta mereinterpretasikan relevansinya bagi situasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabat bagi tanah mengandung visi integral mengenai pembatasan eksploitasi, keadilan sosial, dan pengakuan atas kepemilikan ilahi, yang secara kritis menantang pola pemanfaatan sumber daya yang eksploitatif. Kerusakan lingkungan yang terjadi dipahami sebagai bentuk disrupsi terhadap tatanan teologis tersebut. Lebih lanjut, tradisi Yobel menawarkan paradigma konstruktif bagi pemulihan ekologis melalui penekanan pada batas, distribusi ulang, dan pembaruan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ekoteologi dengan menghadirkan pembacaan kontekstual yang menjembatani teologi biblikal dan etika lingkungan, sekaligus menegaskan kembali peran gereja sebagai agen transformasi ekologis dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Ekoteologi, Imamat 25, Sabat Tanah, Tahun Yobel, Krisis Ekologis, Teologi Kontekstual, Etika Lingkungan

## PENDAHULUAN

Kondisi ekologis Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tanah tidak dapat dilepaskan dari karakter geografis dan lingkungan yang membentuk kehidupan masyarakat. Posisi tanah dan keberadaan Indonesia yang terletak diantara dua lempeng berpengaruh terhadap keberadaan tanah itu sendiri.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi intensifikasi krisis ekologis yang semakin nyata. Masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menghadapi bencana-bencana di berbagai daerah, intensifikasi bencana ini merepresentasikan kegagalan manajemen ruang dan disrupti keseimbangan ekologis yang menuntut respons teologis-etis, baik dalam frekuensi maupun dampaknya sungguh-sungguh terasa dalam elemen Masyarakat dan semua kalangan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa kejadian bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan mendominasi lebih dari 90% total bencana nasional dalam satu dekade terakhir.<sup>2</sup> Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi menunjukkan pola peningkatan yang signifikan, khususnya di wilayah Sumatra. Studi terbaru mengindikasikan bahwa Kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerentanan tinggi terhadap banjir bandang dan longsor akibat kombinasi antara curah hujan ekstrem dan perubahan tutupan lahan. Hal ini memberikan sebuah gambaran yang begitu melankolis, apakah bumi sedang menangis meminta Sabat.

Dalam konteks yang terjadi di Aceh dan Sumatra bagian utara, bencana ekologis tidak dapat dilepaskan dari dinamika eksploitasi sumber daya alam, termasuk deforestasi, ekspansi perkebunan, serta degradasi daerah aliran sungai. Seperti apa yang telah terjadi di gunung Leuser, Saragih Anwar menegaskan bahwa jika tidak ada penanganan khusus terhadap hutan dan ekologisnya maka hal ini akan berbahaya untuk kelangsungan kehidupan.<sup>3</sup> Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa peningkatan kejadian banjir di wilayah Sumatra dalam tiga dekade terakhir berkorelasi erat dengan perubahan penggunaan lahan yang masif dan lemahnya pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis di Indonesia bukan semata-mata persoalan alamiah, oleh karena Indonesia berada pada jalur cincin api yang aktif bergerak.<sup>5</sup> Jika

---

<sup>1</sup> JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK, "PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERPENGARUH LINGKUNGAN DI INDONESIA," *PROMIN* 1, no. 1 (2009): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>.

<sup>2</sup> BNPB, "Badan Nasional Penanggulangan Bencana," Graha BNPB, 2026, <https://gis.bnpb.go.id/>.

<sup>3</sup> Anwar Saragih, "MODEL PENANGGULANGAN BENCANA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DALAM PERSPEKTIF POLITIK EKOLOGI," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2016): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.53-64>.

<sup>4</sup> Nasri et al., "Ecological Disaster in Northern Sumatra : How Extreme Rainfall and Land-Cover Disturbance Triggered Widespread Flash Flooding," *JURNAL PENELITIAN KEHUTANAN WALLACEA* 14, no. 2 (2025): 5–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v14i2.48907>.

<sup>5</sup> Ihdhal Kasim, "Bencana Alam, Tanggungjawab Pemerintah Dan Persoalan Agraria," *UNISIA* 56, no. 56 (2005): 128–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss56.art3>.

diperhatikan secara mendalam dan serius ini merupakan suatu realitas empiris atau fenomena sistemik bahwa, hal ini mencerminkan krisis dalam relasi antara manusia dengan lingkungan.

Di tengah situasi tersebut, diskursus teologi di Indonesia umumnya masih bertumpu pada paradigma penatalayanan (*stewardship*) yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan merawat ciptaan.<sup>6</sup> Namun, pendekatan ini kerap belum cukup kritis dalam membaca dimensi struktural dari praktik eksploitasi yang berlangsung secara sistemik. Dalam kerangka ini, muncul kebutuhan untuk memperluas perspektif teologis dengan menempatkan konsep Sabat sebagai prinsip yang mengatur ritme kehidupan, termasuk relasi manusia dengan tanah. Sabat tidak hanya dipahami sebagai praktik ibadah yang bersifat ritual, melainkan juga sebagai mekanisme teologis yang mengandung unsur pembatasan, penghentian eksploitasi, serta pemulihan terhadap tatanan ciptaan yang terganggu. Sabat dapat dipandang sebagai kritik inheren terhadap pola relasi yang eksploitatif sekaligus sebagai dasar bagi pembentukan etika ekologis yang lebih berkelanjutan. Hal ini perlu di telaah oleh karena beberapa tahun lalu muncul suatu anggapan bahwa orang-orang sekuler menuduh kekristenan sebagai agama ekologi yang paling bertanggung jawab atas kerusakan. Menurut mereka, ajaran-ajaran kekristenan seperti antropologi dan soteriologi lebih mengutamakan manusia daripada ciptaan yang lain. Kalau memang benar ajaran doktrinal di atas yang menyebabkan terjadinya masalah ekologi, maka ini selaras dengan pernyataan Alister E. Mc Grath bahwa etika Kristen merupakan hasil yang keluar dari doktrin Kristen.<sup>7</sup> Namun tentu saja bukan hasil etika seperti ini yang ia maksud. Sebaliknya, doktrin Kristen harus dibangun dan dipahami dengan benar sesuai Alkitab karena akan mempengaruhi seluruh etika Kristen.

Sejalan dengan itu, Robert P. Borrong mengembangkan pendekatan ekoteologi yang menempatkan krisis ekologis sebagai persoalan etis dan spiritual yang berakar pada cara pandang manusia terhadap alam. Borrong menekankan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari paradigma antropocentris yang menempatkan manusia sebagai pusat, sehingga mengabaikan nilai intrinsik ciptaan.<sup>8</sup> Pendekatan ini membuka ruang bagi pembacaan ulang teks-teks Alkitab secara kritis dalam terang krisis ekologis kontemporer. Meskipun demikian, integrasi antara konsep Sabat tanah dalam Imamat 25 dan realitas krisis ekologis di Indonesia masih relatif terbatas dalam kajian teologi kontekstual. Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek etika umum tanpa menggali secara mendalam dimensi struktural dan teologis dari praktik Sabat sebagai kritik terhadap eksploitasi ekologis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kembali konsep Sabat tanah dan tahun Yobel dalam Imamat 25 melalui pendekatan ekoteologi kontekstual.

---

<sup>6</sup> Franciscus, "Tinjauan Terhadap Konsep Langit Dan Bumi Yang Baru Serta Implikasinya Bagi Peranan Dan Tanggung Jawab Gereja Untuk Penatalayanan Lingkungan Di Indonesia" (Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2017), 1, <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/239>.

<sup>7</sup> TAN KIAN GUAN, "KEBENARAN DOKTRIN ANTROPOLOGI DAN SOTERIOLOGI BAGI KEPENTINGAN ETIKA LINGKUNGAN," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (2012): 203–16, <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/272>.

<sup>8</sup> Robert P Borrong, *Etika Bumi Baru: Akses Etika Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 87–92.

Dengan mengaitkan teks biblikal dan realitas ekologis Indonesia, khususnya di wilayah yang rentan seperti Sumatra dan Aceh, penelitian ini berargumen bahwa krisis ekologis yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap ritme teologis yang mengatur relasi antara manusia, tanah, dan Allah. Dalam kerangka ini, Sabat tanah tidak hanya menjadi konsep teologis normatif, tetapi juga menawarkan paradigma kritis dan konstruktif bagi upaya pemulihan ekologis di tengah krisis yang terus berkembang. Tahun Yobel menjadi begitu penting bukan hanya bagi orang-orang Yahudi tetapi secara kenyataan juga sangatlah signifikansi eksistensial dan ekologis hidup terhadap kehidupan alam Indonesia. Penelitian ini akan membuka Kembali bagaimana Sabat dan tahun Yobel bagi tanah perlu memiliki perhatian khusus karena masih sangat minim penelitian berkaitan tentang pentingnya relasi antara manusia dan tanah serta alam semesta sebagai sang penerima mandat untuk memelihara tanah sejak semula.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pembacaan terhadap Imamat 25 memerlukan metode yang mampu mempertemukan kedalaman makna teks dengan realitas ekologis kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis Studi Literatur Sistematis yang berfokus pada analisis teks dan konteks secara hermeneutik, karena objek kajian utama berupa teks biblikal, khususnya Imamat 25, memerlukan penafsiran yang mendalam dalam kerangka teologis sekaligus kontekstual. Dalam studi teologi kontemporer, pendekatan hermeneutik tidak hanya dipahami sebagai upaya memahami makna teks dalam konteks asalnya, tetapi juga sebagai proses dialog antara teks, tradisi, dan realitas kekinian.<sup>10</sup> Secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka utama, yaitu hermeneutika biblikal dan ekoteologi kontekstual; hermeneutika digunakan untuk menafsirkan konsep Sabat tanah dan tahun Yobel dalam Imamat 25 dengan memperhatikan latar historis, sosial, dan teologis teks melalui pembacaan kritis terhadap struktur naratif, istilah-istilah kunci, serta pesan teologis yang terkandung di dalamnya, sedangkan ekoteologi digunakan sebagai lensa analitis untuk menghubungkan makna teks dengan persoalan ekologis kontemporer, khususnya krisis lingkungan dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan dimensi ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab etis dan spiritual manusia terhadap ciptaan.<sup>11</sup> Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang mencakup sumber primer dan sekunder, dengan sumber primer berupa teks Alkitab, khususnya Imamat 25, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, serta laporan ilmiah yang relevan dengan tema Sabat, ekoteologi, dan krisis ekologis.<sup>12</sup> Data dianalisis secara tematik melalui tiga tahap, yaitu pertama, tahap deskriptif-eksplanatif untuk menguraikan makna teks secara sistematis; kedua, tahap interpretatif untuk menafsirkan signifikansi teologis konsep Sabat tanah dalam kerangka ekoteologi; dan ketiga, tahap kontekstualisasi untuk menghubungkan hasil interpretasi tersebut dengan realitas ekologis Indonesia guna merumuskan pemahaman yang relevan dan aplikatif. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk

---

<sup>9</sup> Nehemiah Aletheo Riggruben, "KONSEP YOBEL DI DALAM ALKITAB DAN KONTRIBUSINYA BAGI ETIKA SOSIAL KAUM INJILI" (Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2017), 1, <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/622>.

<sup>10</sup> David G Horrell, "Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future," *ORE: Open Research Exeter* 1, no. 1 (2015): 2–6, <http://hdl.handle.net/10871/16642>.

<sup>11</sup> Jaime Tatay, "The Evolution of Catholic Ecological Hermeneutics," *Theological Studies* 85, no. 3 (2024): 3–5, <https://doi.org/10.1177/00405639241263277>.

<sup>12</sup> Asep Sandi Ruswanda, "Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2026): 97–113, <https://doi.org/10.22373/arj.v6i1.33933>.

menghasilkan pembacaan yang tetap setia pada teks sekaligus responsif terhadap konteks, bukan untuk menghasilkan generalisasi empiris, melainkan untuk menawarkan konstruksi teologis yang argumentatif dan kontekstual dengan menekankan validitas pada koherensi interpretatif, ketepatan penggunaan sumber, serta konsistensi antara kerangka teoretis dan analisis yang dikembangkan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Makna Teologis Sabat Tanah dalam Imamat 25

Makna teologis Sabat tanah dalam Imamat 25 semakin jelas ketika dibaca bersama kesaksian Perjanjian Lama mengenai pengabaian terhadap ketetapan Sabat. Imamat 26:34–35 menunjukkan bahwa ketika Israel tidak menjalankan ketetapan Allah, tanah yang sebelumnya tidak memperoleh masa perhentian akan “menikmati sabatnya” selama umat berada dalam pembuangan. Gagasan ini kemudian ditegaskan kembali dalam 2 Tawarikh 36:20–21, yang menghubungkan masa pembuangan dengan terpenuhinya Sabat tanah yang selama ini tidak dinikmati. Kedua teks tersebut memperlihatkan bahwa Sabat tanah bukan sekadar aturan agraris yang berkaitan dengan produktivitas pertanian, melainkan bagian dari relasi perjanjian antara Allah, manusia, dan tanah. Tanah dalam perspektif ini memiliki tempat penting dalam tatanan kehidupan Israel dan tidak dapat diperlakukan hanya sebagai objek yang terus-menerus menghasilkan bagi kepentingan manusia. Ketika ketetapan Sabat diabaikan, persoalannya bukan hanya ketidaktaatan manusia terhadap hukum keagamaan, tetapi juga terganggunya tatanan kehidupan yang telah ditetapkan Allah bagi umat dan tanah. Kesaksian Perjanjian Lama memberikan dasar teologis bahwa eksploitasi tanpa batas terhadap tanah bertentangan dengan prinsip Sabat yang menghendaki adanya penghentian, pemulihan, dan pengakuan bahwa tanah berada dalam kepemilikan Allah. Dalam kerangka pembacaan ekoteologis, kesaksian tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa krisis relasi manusia dengan tanah bukanlah persoalan yang sepenuhnya baru; Perjanjian Lama telah menghadirkan kritik terhadap pola kehidupan yang mengabaikan batas-batas ekologis yang ditetapkan dalam tatanan perjanjian.

Konsep Sabat tanah dalam Imamat 25:1-7 merepresentasikan salah satu formulasi teologis paling radikal dalam tradisi Pentateukh terkait relasi manusia dengan tanah. Teks ini tidak sekadar memuat aturan agraris mengenai siklus pertanian, melainkan mengartikulasikan suatu visi teologis yang menempatkan tanah sebagai entitas yang memiliki hak untuk “beristirahat” di bawah otoritas ilahi. Perintah agar tanah dibiarkan tidak digarap setiap tahun ketujuh bukan hanya dimaksudkan sebagai strategi konservasi ekologis dalam arti teknis, tetapi sebagai tindakan simbolik-teologis yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi manusia berada dalam batasan yang ditentukan oleh kehendak Allah. Dalam teologi Perjanjian Lama, angka tujuh merepresentasikan keteraturan dan ritme ilahi yang mengatur kehidupan ciptaan, sebagaimana tampak dalam pola penciptaan dan institusi Sabat. Dalam Imamat 25, pola ini diwujudkan secara konkret melalui Sabat tanah setiap tahun ketujuh dan tahun Yobel, yang menegaskan bahwa tanah tidak boleh dieksploitasi tanpa batas. Angka tujuh berfungsi sebagai struktur teologis yang menandai pembatasan, pemulihan, dan pengakuan atas kedaulatan Allah dalam relasi manusia dengan ciptaan.<sup>13</sup> Dalam kerangka ini, tanah tidak diposisikan sebagai objek pasif yang sepenuhnya tunduk pada eksploitasi manusia, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan ciptaan yang memiliki relasi langsung dengan Sang Pencipta.

Dalam tradisi Perjanjian Lama, konsep “istirahat” tidak berdiri sebagai gagasan tunggal, melainkan diungkapkan melalui beberapa istilah yang memiliki nuansa makna yang saling melengkapi, khususnya *nuach* dan *shabat*. Istilah *nuach* lebih sering digunakan untuk menggambarkan keadaan menetap, tenang,

---

<sup>13</sup> Catherine E. Cook, “Christopher J. H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God,” *Scottish Journal of Theology* 62, no. 1 (2009): 104–6, <https://doi.org/10.1017/S0036930605002012>.

dan berada dalam kondisi yang stabil. Makna yang terkandung di dalamnya tidak sekadar menunjuk pada penghentian aktivitas fisik, tetapi lebih dalam mengarah pada situasi tanpa konflik, bebas dari ancaman, serta terbebas dari kecemasan dan tekanan. *Nuach* mencerminkan suatu kondisi keseimbangan yang memungkinkan kehidupan berlangsung secara utuh dan harmonis. Sementara itu, istilah *shabat* menekankan dimensi yang berbeda, yaitu tindakan berhenti atau menghentikan aktivitas secara sadar. Dalam konteks ini, istirahat bukan sekadar keadaan yang terjadi secara alami, tetapi merupakan keputusan teologis untuk mengakhiri siklus kerja dan produksi.<sup>14</sup> Ketika kedua konsep ini dibaca dalam terang Imamat 25, Sabat tanah tidak hanya menunjuk pada penghentian pengolahan tanah secara periodik, tetapi juga mengandung visi yang lebih luas tentang pemulihan, ketenangan, dan keteraturan dalam relasi antara manusia dan ciptaan. Sabat tanah merepresentasikan integrasi antara tindakan berhenti (*shabat*) dan kondisi pemulihan yang dihasilkan (*nuach*), yang bersama-sama membentuk dasar teologis bagi ritme kehidupan yang berkelanjutan.

Dimensi teologis tersebut semakin dipertegas melalui konsep kepemilikan ilahi atas tanah yang menjadi fondasi utama dalam keseluruhan narasi Imamat 25. Tanah tidak pernah sepenuhnya menjadi milik manusia; manusia hanya berfungsi sebagai pengelola yang hidup dalam ketergantungan terhadap anugerah Allah, meskipun manusia diberikan kehendak bebas dalam dirinya. Ketika diciptakan, tetapi pertanggungjawaban tetap harus diberikan kepada transendensi Allah sebagai pemilik absolut alam semesta.<sup>15</sup> Perspektif ini secara implisit meruntuhkan asumsi antropo-sentris yang menempatkan manusia sebagai pemilik absolut sumber daya alam. Sebaliknya, teks ini mengarahkan pembacanya pada kesadaran bahwa setiap bentuk penguasaan terhadap tanah harus selalu berada dalam kerangka relasional yang melibatkan tanggung jawab, keterbatasan, dan ketaatan. Perlu adanya kesadaran bahwa manusia ada berasal dari debu dan tanah. Sabat tanah berfungsi sebagai mekanisme teologis yang secara periodik mengingatkan manusia akan batas eksistensialnya sekaligus menegaskan kembali otoritas ilahi atas ciptaan.<sup>16</sup>

Ritme istirahat yang diatur dalam praktik Sabat tanah mencerminkan suatu pola kosmik yang mengintegrasikan dimensi teologis, ekologis, dan sosial.<sup>17</sup> Istirahat bukan sekadar penghentian aktivitas produktif, tetapi merupakan bagian dari ritme kehidupan yang dikehendaki Allah bagi seluruh ciptaan. Dalam konteks ini, penghentian pengolahan tanah membuka ruang bagi pemulihan ekologis, sekaligus menghadirkan implikasi sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan yang memperoleh akses terhadap hasil alam tanpa melalui mekanisme kepemilikan formal. Dengan kata lain, Sabat tanah mengandung dimensi keadilan yang melekat dalam struktur teologisnya, di mana distribusi sumber daya tidak sepenuhnya ditentukan oleh logika produksi dan akumulasi, melainkan oleh prinsip ketercukupan dan keberlanjutan.<sup>18</sup>

Relasi antara Sabat, keadilan, dan ciptaan dalam teks ini menunjukkan bahwa teologi Imamat tidak dapat dipisahkan dari dimensi etis yang konkret. Sabat tanah berfungsi sebagai kritik terhadap kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi tanah tanpa batas, sekaligus menawarkan suatu paradigma

<sup>14</sup> Samgar Setia Budhi, "Makna Teologi Istirahat Dan Perkembangannya Dalam Kitab-Kitab Kanonik," *Predica Verbum : Jurnal Teologi Dan Misi* 1, no. 2 (2021): 138–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.51591/PREDICAVRUBUM.V1I2.27>.

<sup>15</sup> Sulistiono, Sapto Sunariyanti, and Teguh Bowo Sembodo, "ANUGERAH YANG MENDAHULUI: DIALEKTIKA ANTARA KEHENDAK ILAHI DAN KESADARAN MANUSIA DALAM TEOLOGI KONTEKSTUAL INDONESIA," *JURNAL GAMALIEL: TEOLOGI PRAKTIKA* 8, no. 1 (2026): 47–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.38052/gamaliel.v8i1.430>.

<sup>16</sup> David G. Horrell et al., *Ecological Hermeneutics* (London: Bloomsbury Publishing PLC, 2010), 329–32.

<sup>17</sup> Ernst M Conradie, *Christianity and Ecological Theology* (Africa: Sun Press, 2006), 102–5.

<sup>18</sup> Celia Deane-Drummond, *ECO-THEOLOGY* (London: Saint Mary's Press, 2008), 120–23.

alternatif yang menekankan keseimbangan antara penggunaan dan pemulihan. Dalam kerangka ekoteologi, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk awal dari kesadaran ekologis yang menolak eksploitasi berlebihan dan menegaskan pentingnya keberlanjutan sebagai bagian dari ketaatan iman. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika ekologis yang melihat teks-teks biblika sebagai sumber refleksi kritis terhadap krisis lingkungan kontemporer, di mana relasi manusia dengan alam perlu ditata ulang dalam kerangka teologis yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlangsungan ciptaan.<sup>19</sup>

Sabat tanah dalam Imamat 25 tidak dapat direduksi menjadi aturan ritual atau praktik agraris semata, melainkan harus dipahami sebagai konstruksi teologis yang menyatukan dimensi spiritual, ekologis, dan sosial dalam satu kerangka yang utuh. Ia menghadirkan suatu visi tentang dunia di mana manusia tidak berada di pusat, tetapi menjadi bagian dari jaringan relasi yang lebih luas di bawah kedaulatan Allah. Dalam konteks ini, Sabat tanah menjadi dasar normatif sekaligus kritis bagi upaya merefleksikan kembali relasi manusia dengan lingkungan, terutama di tengah situasi krisis ekologis yang ditandai oleh dominasi eksploitasi dan ketidakseimbangan yang semakin tajam.

### **Tahun Yobel sebagai Kritik terhadap Struktur Eksploitasi**

Jika Sabat tanah dalam Imamat 25:1-7 menegaskan batas terhadap eksploitasi melalui ritme istirahat, maka ketentuan mengenai tahun Yobel dalam ayat 8-55 memperluas prinsip tersebut ke dalam dimensi sosial-ekonomi yang lebih struktural. Tahun Yobel, yang dirayakan setiap lima puluh tahun, bukan sekadar peristiwa ritual, melainkan sebuah mekanisme teologis yang secara sistematis mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh akumulasi kekayaan dan penguasaan tanah. Dalam kerangka ini, pembebasan budak, penghapusan utang, dan pengembalian tanah kepada pemilik semula bukan hanya tindakan sosial, tetapi merupakan ekspresi konkret dari kedaulatan Allah atas sejarah dan struktur kehidupan umat. Tahun Yobel menghadirkan suatu visi alternatif terhadap sistem ekonomi yang cenderung eksploitatif, dengan menegaskan bahwa tidak ada kepemilikan yang bersifat absolut dan permanen di hadapan Allah.<sup>20</sup>

Dimensi kritis dari Yobel menjadi semakin jelas ketika dilihat sebagai koreksi terhadap kecenderungan akumulasi yang tidak terkendali. Dalam realitas agraris kuno, kepemilikan tanah merupakan sumber utama kekuasaan ekonomi.<sup>21</sup> Oleh karena itu, mekanisme pengembalian tanah dalam tahun Yobel secara efektif mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak sekaligus melindungi kelompok rentan dari marginalisasi struktural. Dalam perspektif ini, tahun Yobel tidak hanya berbicara tentang belas kasihan, tetapi juga tentang keadilan yang bersifat restoratif. Ia tidak sekadar merespons ketimpangan, melainkan secara aktif membongkar struktur yang memproduksi ketimpangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teks Imamat tidak netral terhadap dinamika sosial-ekonomi, melainkan mengandung kritik inheren terhadap sistem yang memungkinkan eksploitasi berlangsung secara terus-menerus.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip tahun Yobel juga mengandung implikasi ekologis yang signifikan, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Dengan membatasi siklus produksi dan akumulasi, tahun Yobel secara tidak langsung menciptakan ruang bagi pemulihan ekologis. Tanah yang tidak terus-menerus dieksploitasi

---

<sup>19</sup> Horrell, "Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future," 3–6.

<sup>20</sup> Arnold, "Hukum Allah Dan Hukum Alam: Studi Eksegetis Terhadap Imamat 25:18-22 Dan Keterkaitannya Dengan Masalah Ekologi Dan Ekonomi Dewasa Ini, Serta Relevansinya Bagi Kepentingan Bumi" ((IAKN) Toraja, 2011), <https://digilib-iaкторaja.ac.id/3006/>.

<sup>21</sup> Ronal G. Sirait, "PROBLEMATIKA PERAMPASAN KEBUN ANGGUR NABOT DALAM 1 RAJA-RAJA 21:1-29," *Jurnal Teologi SIAP* 7, no. 2 (2018): 153–88.

<sup>22</sup> Sigurd Bergmann, *Religion, Space, and the Environment*, 1st ed. (New York: Routledge, 2017), 58–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315128412>.

memiliki kesempatan untuk mengalami regenerasi, sementara distribusi ulang sumber daya mengurangi tekanan terhadap eksploitasi berlebihan di wilayah tertentu. Dalam kerangka ini, tahun Yobel dapat dipahami sebagai bentuk awal dari regulasi ekologis yang terintegrasi dengan sistem sosial dan teologis. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran ekoteologi kontemporer yang menekankan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan.<sup>23</sup>

Relasi antara tahun Yobel dan keadilan juga memperlihatkan bahwa pemulihan dalam teks ini bersifat menyeluruh, mencakup manusia, tanah, dan relasi sosial. Pembebasan tidak hanya dipahami dalam arti individual, tetapi sebagai pemulihan tatanan kehidupan yang telah terganggu oleh ketimpangan dan eksploitasi. Dalam hal ini, tahun Yobel berfungsi sebagai titik intervensi teologis yang menegaskan bahwa sejarah tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa koreksi, terutama ketika menghasilkan ketidakadilan yang sistemik.<sup>24</sup> Dengan kata lain, tahun Yobel menghadirkan suatu visi eskatologis yang dihadirkan secara konkret dalam praktik sosial, di mana pemulihan menjadi bagian dari kehidupan historis, bukan hanya harapan masa depan.

Tahun Yobel dalam Imamat 25 dapat dipahami sebagai perluasan logis dari prinsip Sabat tanah, yang bergerak dari ritme ekologis menuju transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Jika Sabat tanah menegaskan batas eksploitasi, maka tahun Yobel menegaskan koreksi terhadap dampak eksploitasi tersebut. Keduanya bersama-sama membentuk suatu kerangka teologis yang tidak hanya mengatur relasi manusia dengan tanah, tetapi juga menata ulang relasi sosial dalam terang keadilan ilahi. Dalam konteks ini, teks Imamat 25 menawarkan suatu kritik mendasar terhadap pola kehidupan yang berpusat pada akumulasi dan dominasi, sekaligus menghadirkan alternatif yang berakar pada prinsip pembatasan, pemulihan, dan keberlanjutan, demi keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta.

### **Krisis Ekologis Indonesia sebagai Disrupsi terhadap Prinsip Sabat**

Krisis ekologis yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang semakin sistemik dan berulang, sehingga sulit dipahami semata-mata sebagai peristiwa alamiah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020-2024, bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan mendominasi lebih dari 90% total kejadian bencana nasional, dengan kecenderungan peningkatan baik dari segi frekuensi maupun dampak sosial-ekonomi.<sup>25</sup> Wilayah Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Utara, menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak. Banjir bandang yang terjadi di Aceh pada 2023-2024, misalnya, tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga oleh degradasi daerah aliran sungai dan hilangnya tutupan hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekologis telah bergeser menjadi sumber pendapatan dan penghasilan tanpa henti. Kajian terbaru menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan, terutama akibat ekspansi perkebunan dan aktivitas ekstraktif, berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kerentanan bencana di kawasan ini.<sup>26</sup>

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa krisis ekologis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pola relasi manusia dengan alam yang cenderung eksploitatif. Deforestasi yang terus berlangsung, konversi hutan menjadi lahan industri, serta praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan mencerminkan logika

---

<sup>23</sup> Deane-Drummond, *ECO-THEOLOGY*, 121–23.

<sup>24</sup> Juanda, “FENOMENA EKSPLOITASI LINGKUNGAN DALAM CERPEN KORAN MINGGU INDONESIA PENDEKATAN EKOKRITIK,” *AKSIS Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2018): 165–89, <https://doi.org/doi.org/10.21009/AKSIS.020203>.

<sup>25</sup> BNPB, “Badan Nasional Penanggulangan Bencana.”

<sup>26</sup> Riyanti Djalante et al., “Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues,” *Springer International Publishing*, 2017, 244–47, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54466-3>.

ekonomi yang berorientasi pada akumulasi tanpa memperhitungkan daya dukung ekologis. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan, meskipun mengalami fluktuasi, tetap menjadi persoalan serius dalam satu dekade terakhir, dengan implikasi langsung terhadap peningkatan risiko bencana dan kerusakan ekosistem.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai “gangguan eksternal,” melainkan sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan yang dihasilkan oleh praktik eksploitasi yang melampaui batas.

Jika dibaca dalam terang Imamat 25, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk disrupsi terhadap prinsip Sabat yang mengatur ritme relasi antara manusia dan tanah. Ketika tanah terus-menerus dipaksa untuk berproduksi tanpa jeda, dan ketika mekanisme pemulihan ekologis diabaikan, maka yang terjadi adalah akumulasi kerusakan yang pada akhirnya memanifestasikan diri dalam bentuk krisis. Dalam perspektif ini, bencana ekologis bukan hanya fenomena fisik, tetapi juga memiliki dimensi teologis, yakni sebagai indikasi terganggunya tatanan relasional yang seharusnya dijaga. Dengan kata lain, krisis ekologis dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pengabaian terhadap prinsip pembatasan yang secara teologis telah dirumuskan dalam konsep Sabat tanah.

Lebih jauh, situasi di Aceh dan berbagai wilayah di Sumatra serta wilayah lain di Indonesia memperlihatkan bagaimana absennya “ritme Sabat” dalam praktik pengelolaan sumber daya alam berdampak langsung pada kerentanan ekologis. Eksploitasi hutan yang tidak terkendali menghilangkan fungsi ekologis tanah sebagai penyerap air dan penyangga bencana, sementara tekanan terhadap lahan yang terus meningkat mengurangi kapasitas regeneratif ekosistem. Dalam kerangka ini, praktik ekonomi yang tidak mengenal batas pada dasarnya bertentangan dengan prinsip teologis yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi ekoteologi kontemporer yang menegaskan bahwa krisis lingkungan global berakar pada kegagalan manusia dalam mengakui batas-batas ekologis dan teologis dalam relasinya dengan alam.<sup>28</sup>

Krisis ekologis di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra dan Aceh, dapat dibaca sebagai refleksi dari krisis yang lebih mendasar, yakni krisis dalam cara manusia memahami dan menjalani relasinya dengan ciptaan. Ketika tanah tidak lagi diberi ruang untuk “beristirahat,” dan ketika prinsip pemulihan diabaikan, maka kerusakan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Dalam konteks ini, konsep Sabat tanah dalam Imamat 25 memperoleh relevansi baru sebagai kerangka kritis untuk menilai sekaligus menantang praktik-praktik yang berkontribusi terhadap krisis ekologis. Ia tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai lensa interpretatif untuk memahami realitas ekologis kontemporer secara lebih mendalam.

### **Relevansi Ekoteologis: Sabat Tanah sebagai Paradigma Etika Lingkungan**

Pembacaan ulang terhadap konsep Sabat tanah dalam Imamat 25 membuka kemungkinan untuk merumuskan suatu kerangka etika ekologis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap paradigma dominan dalam relasi manusia dengan alam. Dalam konteks ini, Sabat tidak lagi dipahami sekadar sebagai praktik religius yang terbatas pada ritus ibadah, melainkan sebagai prinsip teologis yang mengandung implikasi etis yang luas bagi cara manusia mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan. Prinsip utama yang muncul dari konsep Sabat tanah adalah pengakuan terhadap batas bahwa aktivitas

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, “Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2023,” *Pusat Badan Dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan IX*, no. 1 (2023): 32–35, <https://statistik.kehutan.go.id/publication/show/buku-statistik-2023-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan>.

<sup>28</sup> The World Bank, *CLIMATE RISK COUNTRY PROFILE INDONESIA* (USA: World Bank Publications, 2025), [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan produksi, tidak dapat berlangsung tanpa henti tanpa konsekuensi ekologis yang serius. Sabat menghadirkan suatu koreksi mendasar terhadap logika eksploitasi yang cenderung mengabaikan daya dukung alam.

Dalam kerangka ekoteologi, gagasan tentang pembatasan ini menjadi sangat signifikan karena krisis ekologis kontemporer pada dasarnya berakar pada kegagalan manusia dalam mengakui dan menghormati batas-batas tersebut. Pendekatan ekoteologi menolak pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh realitas (*antroposentrisme*), dan sebaliknya menekankan relasi timbal balik antara manusia dan ciptaan dalam kerangka yang lebih holistik. Dalam hal ini, Sabat tanah dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari etika non-eksploitatif, di mana keberlanjutan tidak hanya menjadi tujuan pragmatis, tetapi juga merupakan konsekuensi dari ketaatan terhadap tatanan ilahi. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan ekoteologi kontemporer yang menekankan pentingnya restrukturisasi cara pandang teologis terhadap alam sebagai subjek relasional, bukan sekadar objek pemanfaatan.<sup>29</sup>

Lebih jauh, Sabat tanah juga mengandung dimensi keadilan ekologis yang memperluas cakupan etika dari sekadar relasi manusia dan alam menjadi relasi yang melibatkan aspek sosial. Dalam praktiknya, penghentian eksploitasi tanah membuka akses yang lebih luas bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk menikmati hasil alam tanpa harus tunduk pada mekanisme kepemilikan yang eksklusif. Sabat tidak hanya berbicara tentang keberlanjutan ekologis, tetapi juga tentang distribusi yang adil dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial, sehingga solusi yang ditawarkan juga harus bersifat integratif. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran etika lingkungan yang menekankan keterkaitan antara degradasi ekologis dan ketimpangan sosial sebagai dua sisi dari masalah yang sama.<sup>30</sup>

Dalam konteks Indonesia, relevansi prinsip Sabat tanah menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik pengelolaan sumber daya alam yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek cenderung mendorong eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kapasitas regeneratif lingkungan. Dalam situasi ini, Sabat tanah menawarkan suatu paradigma alternatif yang menekankan pentingnya jeda, pemulihan, dan pengendalian diri sebagai bagian dari etika pengelolaan alam. Paradigma ini tidak hanya bersifat korektif terhadap praktik yang ada, tetapi juga konstruktif dalam merumuskan model relasi yang lebih seimbang antara manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, Sabat tanah dapat dipahami sebagai fondasi bagi suatu etika lingkungan yang berakar pada teologi, tetapi memiliki implikasi yang luas bagi praktik sosial dan ekologis. Ia tidak hanya mengkritik pola eksploitasi yang merusak, tetapi juga menawarkan visi alternatif tentang kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan, keterbatasan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka ini, ekoteologi tidak sekadar menjadi refleksi teoretis, melainkan berfungsi sebagai paradigma yang mampu menjembatani antara teks biblikal dan realitas ekologis kontemporer, sekaligus memberikan arah bagi transformasi cara pandang dan praktik manusia dalam merespons krisis lingkungan yang semakin mendesak.

### **Implikasi Teologis bagi Peran Gereja dalam Krisis Ekologis**

Pembacaan ekoteologis terhadap Sabat tanah dalam Imamat 25 tidak hanya menghasilkan refleksi konseptual, tetapi juga menuntut artikulasi praksis dalam kehidupan iman, khususnya dalam konteks gereja.

---

<sup>29</sup> Cherice Bock, "AURA - Antioch University Repository and Archive Ecotheology in Context : A Critical Phenomenological Study of Graduates of Environmentally Focused Seminary Programs in the United States of America" (Antioch University, 2024), 47–49, <https://aura.antioch.edu/>.

<sup>30</sup> Conradie, *Christianity and Ecological Theology*, 110–12.

Dalam situasi krisis ekologis yang semakin kompleks, gereja tidak lagi dapat membatasi perannya pada respons yang bersifat karitatif atau reaktif terhadap bencana, melainkan perlu mengembangkan keterlibatan yang lebih mendasar dan transformatif. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa krisis ekologis bukan semata-mata persoalan teknis atau lingkungan, tetapi juga mencerminkan krisis teologis dan etis dalam cara manusia memahami relasinya dengan ciptaan. Dengan demikian, gereja dipanggil untuk tidak hanya merespons dampak krisis, tetapi juga mengkritisi dan mentransformasi cara pandang yang melatarbelakanginya.<sup>31</sup> Inilah pentingnya gereja hadir sebagai pelopor dari pada perubahan untuk menyuarakan perbaikan terhadap tanah yang memerlukan Sabat dan tahun Yobel sebagai pemberhentian dan peristirahatan.

Dalam kerangka ini, prinsip Sabat tanah menawarkan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan spiritualitas ekologis yang menekankan keseimbangan, keterbatasan, dan tanggung jawab. Gereja dapat mengambil peran sebagai ruang formasi yang membentuk kesadaran ekologis umat melalui pengajaran, liturgi, dan praktik komunitas yang merefleksikan nilai-nilai Sabat.<sup>32</sup> Istirahat tidak lagi dipahami semata sebagai kebutuhan individual, tetapi sebagai tindakan kolektif yang mencerminkan penghormatan terhadap ritme ciptaan. Spiritualitas yang dibangun tidak terlepas dari realitas ekologis, melainkan justru berakar di dalamnya. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teologi kontemporer yang menekankan pentingnya integrasi antara iman dan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari panggilan gereja di dunia.<sup>33</sup>

Gereja juga memiliki potensi untuk berperan sebagai agen kritis dalam ruang publik, khususnya dalam mengadvokasi praktik pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, di mana eksploitasi sumber daya sering kali terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik yang kompleks, kehadiran suara teologis yang kritis menjadi sangat penting.<sup>34</sup> Prinsip Sabat tanah dan tahun Yobel, yang menekankan pembatasan dan pemulihan, dapat menjadi dasar etis untuk menilai kebijakan dan praktik yang berdampak pada lingkungan. Gereja tidak hanya berbicara dalam ranah internal, tetapi juga terlibat dalam dialog sosial yang lebih luas mengenai keadilan ekologis. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa iman tidak bersifat privat semata, melainkan memiliki dimensi publik yang relevan bagi kehidupan Bersama.<sup>35</sup>

Selain itu, implikasi teologis dari Sabat tanah juga menantang gereja untuk merefleksikan ulang praktik-praktik internalnya sendiri, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya, pola konsumsi, dan keterlibatan dalam isu lingkungan. Tanpa refleksi kritis terhadap praktik internal, seruan teologis berisiko kehilangan kredibilitasnya. Oleh karena itu, gereja perlu mengembangkan model kehidupan komunitas yang mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan, baik dalam skala kecil maupun dalam jaringan yang lebih luas. Dalam hal ini, gereja tidak hanya menjadi pengajar etika, tetapi juga menjadi contoh konkret dari praktik yang berakar pada prinsip teologis yang dihidupi secara nyata. Demikianlah gereja seharusnya berperan, tidak hanya berbicara diatas mimbar berkaitan dengan apa yang terjadwal tetapi juga harus berperan terhadap pentingnya bersinergy dengan tanah sebagai tempat tinggal yagn perlu dijaga keberadaanya.

---

<sup>31</sup> Einar M Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, ed. Laksmi Wowor, 2nd ed. (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2006), 143.

<sup>32</sup> Erick Djundjungan Gultom, "Suara Para Gembala Asia Tentang Isu Ekologi," *Jurnal Teologi USD* 7, no. 2 (2018): 123–40, <https://doi.org/10.24071/jt.v7i2.1553>.

<sup>33</sup> Bergmann, *Religion, Space, and the Environment*, 63–65.

<sup>34</sup> Weldemina Yudit Tiwery, "EKOSPIRITUALITAS YANG HOLISTIK," *Kenosis* 1, no. 1 (2015): 35–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i1.17>.

<sup>35</sup> Conradie, *Christianity and Ecological Theology*, 115–17.

Implikasi dari pembacaan Sabat tanah dalam Imamat 25 mengarah pada pemahaman bahwa gereja memiliki peran strategis dalam merespons krisis ekologis, bukan hanya sebagai institusi religius, tetapi sebagai komunitas etis yang terlibat aktif dalam transformasi sosial dan ekologis. Peran ini menuntut pergeseran dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang proaktif dan reflektif, di mana teologi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi dasar bagi tindakan yang konkret dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk menghadirkan suatu bentuk kesaksian iman yang tidak terpisah dari realitas ekologis, melainkan justru berkontribusi dalam upaya pemulihan ciptaan secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Melalui pembacaan ulang Imamat 25 di tengah maraknya bencana ekologis di Indonesia, khususnya di Sumatra dan Aceh, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Sabat tanah dan tahun Yobel menyediakan kerangka ekoteologi kontekstual yang padu untuk memulihkan relasi eksploitatif antara manusia, alam, dan Allah. Krisis lingkungan hidup terbukti bukan sekadar bencana fisik, melainkan cerminan krisis teologis akibat rusaknya ritme pembatasan, keadilan sosial-ekonomi, dan pemulihan ciptaan yang diamanatkan teks biblikal. Dengan menjadikan prinsip Sabat sebagai paradigma etika lingkungan, penelitian ini menegaskan peran strategis gereja untuk bertransformasi dari sekadar berefleksi normatif menuju praksis komunitas yang nyata, sekaligus memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ekoteologi yang kritis, relevan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnold. "Hukum Allah Dan Hukum Alam: Studi Eksegetis Terhadap Imamat 25:18-22 Dan Keterkaitannya Dengan Masalah Ekologi Dan Ekonomi Dewasa Ini, Serta Relevansinya Bagi Kepentingan Bumi." (IAKN) Toraja, 2011. <https://digilib-iaكنتoraja.ac.id/3006/>.
- Bank, The World. *Climate Risk Country Profile Indonesia*. USA: World Bank Publications, 2025. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- Bergmann, Sigurd. *Religion, Space, and the Environment*. 1st ed. New York: Routledge, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315128412>.
- BNPB. "Badan Nasional Penanggulangan Bencana." Graha BNPB, 2026. <https://gis.bnpb.go.id/>.
- Bock, Cherice. "AURA - Antioch University Repository and Archive Ecotheology in Context : A Critical Phenomenological Study of Graduates of Environmentally Focused Seminary Programs in the United States of America." Antioch University, 2024. <https://aura.antioch.edu/>.
- Borrong, Robert P. *Etika Bumi Baru: Akses Etika Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Budhi, Samgar Setia. "Makna Teologi Istirahat Dan Perkembangannya Dalam Kitab-Kitab Kanonik." *Predica Verbum : Jurnal Teologi Dan Misi* 1, no. 2 (2021): 138–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51591/PREDICAVERBUM.V1I2.27>.
- Conradie, Ernst M. *Christianity and Ecological Theology*. Africa: Sun Press, 2006.
- Cook, Catherine E. "Christopher J. H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God." *Scottish Journal of Theology* 62, no. 1 (2009): 104–6. <https://doi.org/10.1017/S0036930605002012>.
- Deane-Drummond, Celia. *Eco-Theology*. London: Saint Mary's Press, 2008.

- Djalante, Riyanti, Matthias Garschagen, Frank Thomalla, and Rajib Shaw. "Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues." *Springer International Publishing*, 2017, 244–47. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54466-3>.
- Franciscus. "Tinjauan Terhadap Konsep Langit Dan Bumi Yang Baru Serta Implikasinya Bagi Peranan Dan Tanggung Jawab Gereja Untuk Penatalayanan Lingkungan Di Indonesia." Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2017. <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/239>.
- Guan, Tan Kian. "Kebenaran Doktrin Antropologi Dan Soteriologi Bagi Kepentingan Etika Lingkungan." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 2 (2012): 203–16. <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/272>.
- Gultom, Erick Djundungan. "Suara Para Gembala Asia Tentang Isu Ekologi." *Jurnal Teologi USD* 7, no. 2 (2018): 123–40. <https://doi.org/10.24071/jt.v7i2.1553>.
- Horrell, David G., Cheryl Hunt, Christopher Southgate, and Francesca Stavrakopoulou. *Ecological Hermeneutics*. London: Bloomsbury Publishing PLC, 2010.
- Horrell, David G. "Ecological Hermeneutics: Reflections on Methods and Prospects for the Future." *ORE: Open Research Exeter* 1, no. 1 (2015): 1–30. <http://hdl.handle.net/10871/16642>.
- Juanda. "Fenomena Eksploitasi Lingkungan Dalam Cerpen Koran Minggu Indonesia Pendekatan Ekokritik." *AKSIS Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2018): 165–89. <https://doi.org/doi.org/10.21009/AKSIS.020203>.
- Kasim, Ifdhal. "Bencana Alam, Tanggungjawab Pemerintah Dan Persoalan Agraria." *UNISIA* 56, no. 56 (2005): 128–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss56.art3>.
- LAI. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008.
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti. "Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia." *PROMIN* 1, no. 1 (2009): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>.
- Nasri, Munajat Nursaputra, Abdur Rahman Arif, Risye Dwiyan, Lady Chania, Ida Bagus Oka Agastya, and Dian Adhetya Arif. "Ecological Disaster in Northern Sumatra : How Extreme Rainfall and Land-Cover Disturbance Triggered Widespread Flash Flooding." *JURNAL PENELITIAN KEHUTANAN WALLACEA* 14, no. 2 (2025): 111–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v14i2.48907>.
- Riggruben, Nehemiah Aletheo. "Konsep Yobel Di Dalam Alkitab Dan Kontribusinya Bagi Etika Sosial Kaum Injili." Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2017. <https://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/622>.
- Ruswanda, Asep Sandi. "Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 1 (2026): 97–113. <https://doi.org/10.22373/arj.v6i1.33933>.
- Saragih, Anwar. "Model Penanggulangan Bencana Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Perspektif Politik Ekologi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2016): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.53-64>.
- Sirait, Ronal G. "Problematisasi Perampasan Kebun Anggur Nabot Dalam 1 Raja-Raja 21:1-29." *Jurnal Teologi SIAP* 7, no. 2 (2018): 153–88.
- Sitompul, Einar M. *Gereja Menyikapi Perubahan*. Edited by Laksmi Wowor. 2nd ed. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2006.
- Sulistiono, Sapto Sunariyanti, and Teguh Bowo Sembodo. "Anugerah Yang Mendahului: Dialektika Antara Kehendak Ilahi Dan Kesadaran Manusia Dalam Teologi Kontekstual Indonesia." *JURNAL GAMALIEL: TEOLOGI PRAKTIKA* 8, no. 1 (2026): 47–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.38052/gamaliel.v8i1.430>.

- Tatay, Jaime. "The Evolution of Catholic Ecological Hermeneutics." *Theological Studies* 85, no. 3 (2024): 379–399. <https://doi.org/10.1177/00405639241263277>.
- Tim Penyusun. "Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2023." *Pusat Badan Dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan IX*, no. I (2023): 1–242. <https://statistik.kehutan.go.id/publication/show/buku-statistik-2023-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan>.
- Tiwery, Weldemina Yudit. "Ekospiritualitas Yang Holistik." *Kenosis* 1, no. 1 (2015): 35–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i1.17>.